



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp/Fax: 021-8997 0080 Website: [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**BEKASI**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor: 503.15/ 28 /DPMPTSP/III/2024

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN TIARA HARAPAN JAYA NUSANTARA Nomor 006/YAYASAN THJ/I/2024 Tanggal 25 Januari 2024, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional.
- b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor DK.01.01/288/Disdik/I/2024 Tanggal 17 Januari 2024, Perihal Rekomendasi.
- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bekasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- |    |                            |                                                                      |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| a. | Nama PT/Yayasan            | : YAYASAN TIARA HARAPAN JAYA NUSANTARA                               |
| b. | Nama Sekolah               | : KB MUTIARA PERTIWI                                                 |
| c. | Alamat Sekolah             | : Villa Indah Pulo Timaha Desa Babelan Kota Kec. Babelan Kab. Bekasi |
| d. | Penanggung Jawab Yayasan   | : WIDIAWATI T. S Pd.,M.Pd                                            |
| e. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2308230146131                                                      |
| f. | NPWP Yayasan               | : 75.351.664.0-435.000                                               |
| g. | Nama KBLI                  | : Pendidikan Kelompok Bermain                                        |
| h. | Kode KBLI                  | : 85133                                                              |
| i. | Kualifikasi/Jenjang        | : Kelompok Bermain                                                   |
| j. | Masa Berlaku               | : 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan                            |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 26 Maret 2024

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BEKASI

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
  
H. SUHUP, SH, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)

**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bekasi

2



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2  
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530  
Website: [www.disdik.bekasikab.go.id](http://www.disdik.bekasikab.go.id)

Bekasi, 17 Januari 2024

Nomor : DK.01.01/ 288 / Disdik / I / 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi

Kepada  
Yth. Ketua Yayasan Tiara Harapan Jaya Nusantara  
di  
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 049/YAYASAN THJ/IX/2023, Tanggal 18 September 2023 KB. MUTIARA PERTIWI Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan : Yayasan Tiara Harapan Jaya Nusantara  
Alamat Yayasan : Pondok Ungu Permai Sektor V Blok 01 Kel. Bahagia  
Kec. Babelan Kab. Bekasi  
NPWP Yayasan : 75.351.664.0-435.000  
Nomor Induk Berisaha (NIB) : 2308230146131  
Judul KBLI/Kode KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain/85133  
Nama Ketua Yayasan : WIDIAWATI T, S.Pd.,M.Pd  
NIK Ketua Yayasan : 3216024605740016  
Nama Lembaga : KB. MUTIARA PERTIWI  
Alamat Lembaga : Villa Indah Pulo Timaha Desa Babelan Kota  
Kec.Babelan Kab. Bekasi

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.
5. Rekomendasi ini tidak dikenakan pembiayaan

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari keterangan/pengakuan yang bersangkutan tidak benar dan/atau melanggar aturan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI



Tembusan, Yth:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bekasi;

